

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belum selesai tangisan-tangisan dari bangsa-bangsa yang menjadi korban krisis kemanusiaan seperti di Suriah dan Palestina, kini telah nyaring terdengar rintik tangisan akibat tragedi krisis kemanusiaan yang berasal dari Etnis Rohingya di Negara Myanmar yakni negara tetangga Indonesia yang sama-sama tergabung dalam ASEAN. Meski tragedi itu baru ramai terdengar dalam pemberitaan tahun 2012, namun pada kenyataannya krisis kemanusiaan yang terjadi sebenarnya dapat ditarik paling tidak berawal sebelum tahun 1960. Pemerintah Myanmar atau disebut Burma pada saat itu melakukan pembunuhan atau pembersihan, pengusiran dan perampasan harta kekayaan minoritas orang Rohingya. Tepatnya pada tanggal 28 Maret tahun 1945, telah terjadi apa yang disebut sebagai *Rohingya's Massacre*. Peristiwa tersebut telah menewaskan hampir 100.000 orang di tanah Arakan.¹

Orang-orang Rohingya telah diidentifikasi sebagai orang malang yang menghadapi tekanan dari pemerintah mereka sendiri, Burma. Awal tahun 1960-an, orang-orang Rohingya telah melakukan perjalanan laut ke negara-negara tetangga untuk menyelamatkan kehidupan mereka dengan harap menemukan tempat tinggal yang lebih baik di negara lain seperti Bangladesh,

¹ Jawahir Thontowi, *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*, Jurnal Pandecta FH UII, Volume 8 Nomor 1 Januari 2013, ISSN : 1907-8919, hlm. 45.

Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Australia.² Sayangnya, krisis tersebut justru bertambah meningkat drastis di tahun 2012. Sekitar 120.000 orang Rohingya telah melakukan perjalanan melintasi Laut Andaman. Ini adalah kehidupan nyata tragedi di halaman belakang ASEAN.³

Perlakuan diskriminatif memuncak kembali pada saat adanya kebijakan hukum dan politik oleh pemerintah Burma yang menyatakan bahwa etnis minoritas, orang Rohingya, tidak memiliki hak kewarganegaraan di Burma, sehingga mereka dalam status imigran ilegal tidak memegang surat imigrasi dan mereka juga tidak dicantumkan dalam Peraturan Kewarganegaraan Burma Tahun 1982 sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui.⁴

Permasalahan diskriminasi yang berlanjut cukup panjang tersebut akibat adanya konflik dengan etnis mayoritas (Arakan) terhadap etnis minoritas (Rohingya) di Negara Bagian Rakhine yang dulu dikenal dengan nama Arakan wilayah barat Myanmar. Tak jarang perlakuan diskriminatif tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) etnis minoritas dengan didukung oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar seperti penangkapan tidak sah, pembunuhan massal, pengusiran paksa, perlakuan sewenang-wenang, penyitaan barang pribadi, pemerkosaan, kerja paksa,

² Irma Rismayati, *Manusia Perahu Rohingya : Tantangan Pegakuan HAM di Asean*, Jurnal Opini Juris, Volume Nomor 01 Oktober 2009, hlm. 18.

³ Irawan Jati, *Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis*, Jurnal IKAT (The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies), Volume 1 Nomor 1 Juli 2017, ISSN : 2580-6580, hlm. 17.

⁴ Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Burma's Rohingya Case in International Law Perspective*, Jurnal Media Hukum FH UMY, Volume 20 Nomor 1 Juni 2013, ISSN : 2503-1023, hlm. 159.

pembatasan ruang gerak dan lapangan kerja, larangan menjalankan ajaran agama dan pelanggaran HAM lainnya.⁵

Terhadap tindakan kekerasan yang secara masif melanggar HAM pada Etnis Rohingya memang seperti dilegalkan oleh aparat yang melibatkan anggota kepolisian dan tentara pemerintah Myanmar, bahkan tidak saja karena itu, tetapi juga karena aparaturnya melakukan pembiaran dengan tidak berbuat sesuatu manakala terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah milik orang Rohingya oleh kelompok Etnis Arakan.⁶ Penasihat khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) untuk pencegahan genosida, Adama Dieng menyampaikan bahwa Myanmar berada dalam ambang genosida terhadap Rohingya, yakni membunuh dan memindahkan paksa secara sistematis, ini bisa menjadi pendahulu dari kejahatan yang mengerikan.⁷

Sampai pada saat ini pertikaian berdarah di antara kedua pihak tersebut berlanjut. PBB menyatakan bahwa muslim Rohingya adalah kelompok minoritas paling teraniaya.⁸ Hal tersebut dikarenakan berbagai macam sebab persoalan yang belum diketahui seperti pergeseran isu pada konflik agama ke ekonomi serta adanya unsur konflik politik di dalamnya. Berbagai pemberitaan bentuk pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya

⁵ Irma D. Rismayati, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

⁶ Andrey Sujatmiko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 162-163.

⁷ Muhaimin dalam Sindo News edisi 7 September 2017, *Pejabat Tinggi PBB Sebut Myanmar di Ambang Genosida Rohingya*, <https://international.sindonews.com/read/1237368/40/pejabat-tinggi-pbb-sebut-myanmar-di-ambang-genosida-rohingya-1504740051>, diakses 02 Februari 2018 pukul 13.06 WIB.

⁸ Mahi Ramakrishnan, *Perserikatan Bangsa-Bangsa : Muslim Rohingya, Kelompok Minoritas Paling Teraniaya*, Jurnal Suar Komisi Nasional HAM, Volume No. 1 Tahun 2015, ISSN : 1411-8475, hlm. 18.

terus bermunculan, menandakan seakan-akan HAM sudah tak diperhatikan lagi, di mana hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Allah SWT, hak-hak yang tidak boleh dicabut siapapun orangnya, dan hak yang membuat seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh.⁹

HAM seharusnya berlaku bagi setiap manusia tanpa memperhatikan faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan.¹⁰ Hak-hak tersebut bertujuan untuk memperlakukan manusia lain dengan memperhatikan unsur-unsur/segi-segi kemanusiaan dalam prinsip-prinsip HAM yang merupakan bahan baku yang cukup lengkap dalam mengembangkan hukum internasional lebih lanjut.¹¹

Hukum dari suatu negara yang berdaulat seperti Myanmar pada dasarnya telah mengatur perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Selain itu Negara Myanmar merupakan salah satu dari 149 negara yang menandatangani Konvensi Tahun 1948 tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (*Convention on*

⁹ Mansour Fakih, dkk., 2003, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan : Pegangan untuk Membangunn Gerakan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Insist Press, hlm. 40.

¹⁰ Eggi Sudjana, 2002, *HAM dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta, Nuansa Madani, hlm. 3.

¹¹ Masyhur Effendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, hlm. 81-82.

the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) pada tanggal 30 Desember 1949 atas nama Burma pada saat itu.¹²

Namun dalam perkembangannya terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap individu atau kejahatan terhadap suatu negara, namun lebih dari itu, kejahatan-kejahatan tersebut dipandang sebagai *delicta jure gentium* (kejahatan terhadap masyarakat internasional).¹³ Terlebih kewajiban internasional untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM yang fundamental bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua orang), sehingga menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab seluruh negara termasuk pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kewajiban internasionalnya, khususnya menyangkut HAM.¹⁴

Meskipun keadaan Etnis Rohingya sudah sangat memprihatinkan sejak waktu yang lama, dunia internasional dan Islam baru memberikan pernyataan sikap pada tahun 2012 ketika konflik Rohingya semakin intens diangkat melalui berbagai media massa, tetapi belum ada yang melakukan tindakan konkret dan sistematis untuk menemukan akar persoalan. Pada level organisasi internasional, salah satunya adanya PBB yang hak vetonya telah membuat dunia internasional seakan hanya dikuasai oleh beberapa negara

¹² List of Parties to the Genosida Convention, <https://en.wikipedia.org/wiki/> diakses 02 Februari 2018 pukul 15.26 WIB.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 4-5.

¹⁴ Andrey Sujatmiko, 2015, *Op.Cit.* hlm. 160.

besar saja. Jika kasus Rohingya di bawa ke forum PBB misalnya, maka meskipun 99% negara setuju untuk memberikan sanksi kepada pemerintah Myanmar, tetapi ada satu negara pemilik hak veto yang menolak, maka suara mayoritas tadi tidak akan berpengaruh apa-apa. Lebih-lebih kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia memberikan sumbangan sangat kecil dalam pendanaan PBB dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Amerika. Pada akhirnya, banyak kebijakan internasional hanya diselesaikan di atas meja makan. Ada pun forum-forum internasional hanya menjadi formalitas saja. Oleh karena itu, penyelesaian masalah Rohingya dengan mengandalkan sistem internasional melalui PBB masih sulit dari harapan.¹⁵

Saat ini telah lahir upaya-upaya yang dilakukan untuk menjunjung tinggi HAM, namun perbaikan penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik ini harus terus dilakukan yang bertujuan untuk memutus budaya impunitas, yaitu budaya membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat HAM seperti salah satunya kejahatan genosida ini untuk tidak diadili. Budaya ini merupakan fenomena hukum dan politik yang terjadi sejak abad yang lalu hingga hari ini. Maka kewajiban saat ini adalah memperbaiki kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi dari berbagai pengalaman negara pelaku genosida yang telah terjadi.¹⁶

¹⁵ Gonda Yumitro, *Respon Dunia Internasional terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal Sosial Politik UMM, Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember) 2017, ISSN : 2088-8090, hlm. 81-100.

¹⁶ Abdul Hakim G Nusantara, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas :Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Komisi Nasional HAM, Volume 2 Nomor 2 November 2004, ISSN : 1693-6027, hlm. viii

Mengingat isu sumber persoalan konflik yang terjadi di tanah Rakhine karena adanya sensitifitas umat beragama seperti yang terlihat di permukaan yakni antara Etnis Rohingya yang menganut agama Islam dengan Etnis Arakan yang beragama Buddha, menarik untuk diangkatnya Islam dalam aspek hukum sebagai penanggulangan tragedi yang terjadi. Islam sendiri tidak hanya mengakui HAM tetapi juga melindungi secara penuh pelanggaran HAM berat seperti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dalam melangsungkan aksi genosida terhadap Etnis Rohingya.

Islam menempatkan manusia pada kedudukan kemakhlukan tertinggi dalam penciptaannya sebagaimana termaktub dalam Al-quran sebagai *ahsanut taqwim* yang tercantum dalam Alquran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹⁷

Manusia dikarunai kelebihan oleh Allah berupa organ tubuh yang lengkap dan saling melengkapi, kemudian disempurnakan dengan akal budi serta perasaan yang mampu mengembangkan potensi diri manusia yang seolah-olah tidak ada batasannya.¹⁸ Hal tersebut juga sesuai dengan Surah Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi :

¹⁷ Q.S. Surah At-Tin ayat 4

¹⁸ Abdul Muhaimin, 2015, *Pandangan Islam tentang Perlindungan terhadap Kaum Marjinal dan Korban Konflik*, dalam Hilman Latief, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 347.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan pastilah sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna¹⁹

Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi HAM yang merupakan hak dasar seorang manusia dalam tingkatan yang paling tinggi yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kemudian dalam penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain kecuali tentang penilaian iman dan amalnya. Hal tersebut tercantum dalam Surah Al-Isra' ayat 195 :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."²⁰

¹⁹ Q.S. Surah Al-Isra' ayat 70

²⁰ Q.S. Al-Imron ayat 195.

Maka sangat jelas bahwa Allah SWT mengabulkan permohonan bagi orang beriman yang mau memohon kepada-Nya baik perempuan maupun laki-laki. Mereka yang mau meninggalkan kampung yang penuh kesyirikan dan mendatangi kampung yang penuh keimanan, yang mau berjihad di jalan Allah SWT akan dibalas-Nya dengan pahala yang setimpal.

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai situasi genosida yang terjadi terhadap Etnis Rohingya dengan menggunakan pandangan hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini fokus pada kedua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian kejahatan genosida Etnis Rohingya sudah sesuai dengan ketentuan dalam konvensi internasional?
2. Bagaimana kejahatan terhadap Etnis Rohingya dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan pada proposal ini maka tujuan proposal penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan konvensi internasional tentang kejahatan genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar;
2. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai nilai-nilai dalam hukum pidana Islam yang dilanggar dari kejahatan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan kejahatan genosida;
2. Manfaat praktis :
 - a. Dapat memberikan wacana bagi masyarakat internasional dan/atau organisasi internasional dalam usaha mencari penyelesaian kasus genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar;
 - b. Bagi akademisi lain diharapkan dapat menambah pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan usaha penyelesaian dan penanggulangan genosida.